



PUTUSAN

Nomor 55/Pid.B/2024/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bambang Eko Widodo
2. Tempat lahir : Trenggalek
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/11 September 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt. 23 Rw. 08 Dusun Mojokidul Desa Jambu Kec
Tugu Kab. Trenggalek
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 55/Pid.B/2024/PN Trk tanggal 3 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2024/PN Trk tanggal 3 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Eko Widodo bin Alm Mujari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penipuan**” melanggar pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menyatakan Terdakwa Bambang Eko Widodo bin Alm Mujari dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi yang telah ditandatangani oleh Sdr Bambang diatas Materai 10.000 (sepuluh ribu) pada tanggal 03 September 2022, yang berisi keterangan “untuk pembayaran DP CPNS” dan “sejumlah seratus juta rupiah” dari Pak Zaelani.
 - 1 (satu) Lembar printout laporan tranSaksi finansial rekening BRI atas nama JAELANI Nomor rekening 655901006109534;

Dikembalikan kepada Saksi JAELANI;

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI warna biru nomor rekening 655701025056532 atas nama BAMBANG EKO WIDODO:

Dikembalikan kepada Terdakwa Bambang Eko Widodo;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Penuntut Umum tetap padauntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk.:PDM-23/TRGAL/06/2024 tanggal 3 Juli 2024 sebagai berikut:

KESATU:

----- Bahwa Terdakwa Bambang Eko Widodo bin Alm Mujari, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan September 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di toko "ABADI BUAH" milik Saksi JAELANI yang beralamat di Desa Gandusari Kec.Gandusari Kab.Trenggalek atau setidaknya - setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:---

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti bulan September 2022 Saksi korban JAELANI sedang ngobrol dengan Saksi RIDANI MASNUR bertempat ditoko "Abadi Buah" milik Saksi Jaelani alamat di Desa Gandusari Kec.Gandusari Kab.Trenggalek, Saksi RIDANI MASNUR menyampaikan bahwa ada orang yang bisa membantu anak Saksi Jaelani bila ingin bekerja menjadi Pegawai Negeri, karena merasa tertarik selanjutnya Saksi JAELANI menyampaikan kepada Saksi RIDANI MASNUR tersebut bahwa Saksi JAELANI bersedia untuk dibantu oleh orang yang disebut oleh Saksi.RIDANI MASNUR tersebut yang bernama Bambang Eko Widodo bin Alm Mujari, selanjutnya Saksi RIDANI MASNUR menghubungi Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO bin Alm MUJARI, beberapa hari kemudian Terdakwa dan Saksi RIDANI MASNUR pergi ke Toko Buah Saksi JAELANI setelah sampai di Toko Buah Saksi RIDANI MASNUR mengenalkan Terdakwa kepada Saksi JAELANI, selanjutnya Terdakwa menawarkan untuk membantu anak Saksi JAELANI untuk bekerja sebagai Pegawai Negeri di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Surabaya, dengan meminta uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk biaya administrasi dan operasional dalam membantu anak Saksi JAELANI bekerja sebagai Pegawai Negeri di Lapas Surabaya namun Terdakwa tidak minta sekaligus uang sebesar Rp 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) namun Terdakwa meminta Saksi JAELANI untuk membayar DP awal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sedangkan untuk sisa pembayaran sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) bisa dibayarkan setelah anak Saksi JAELANI tersebut lulus dan menjadi Pegawai Negeri di Lapas.

Bahwa Saksi JAELANI tertarik dan mau menyerahkan uang DP sebesar Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah) kepada Terdakwa karena Terdakwa berkata "Saya punya lowongan untuk menjadikan anak Sdr. JAELANI bernama ANGELINA PUTRI OCTAVILANI menjadi CPNS di Lembaga Pemasyarakatan"

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Saya bersedia menjadikan anak Sdr. JAELANI bernama ANGELINA PUTRI OCTAVILANI diterima menjadi CPNS di Lembaga Permasyarakatan"

"Jika tidak diterima menjadi CPNS di Lembaga Permasyarakatan maka uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) akan dikembalikan oleh Sdr. BAMBANG EKO WIDODO"

"Ini sudah mau turun SK nya mohon segera melunasi uang kekurangannya sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)"

"Saya telah menjadikan banyak orang menjadi CPNS"

Sehingga Saksi JAELANI percaya dan yakin dengan apa yang dikatakan oleh Terdakwa selanjutnya anak Saksi JAELANI menyerahkan persyaratan yang dibutuhkan untuk menjadi CPNS di Lembaga Permasyarakatan tersebut berupa Foto Copy Ijazah SMA, Foto Copy KTP ANGELINA PUTRI OCTAVILANI, Foto Copy KK (Kartu Keluarga), Surat Kesehatan.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 wib anak Saksi JAELANI berpamitan kepada Saksi JAELANI bertemu dengan Terdakwa di Polres Trenggalek untuk membuat SKCK sebagai kelengkapan administrasi persyaratan menjadi Pegawai Negeri di Lapas, setelah selesai membuat SKCK sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa bersama anak Saksi JAELANI datang ke toko buah Saksi JAELANI dengan tujuan untuk menerima pembayaran DP yang telah disepakati yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), lalu sekira pukul 12.29 Wib Terdakwa, Saksi JAELANI, dan anak Saksi JAELANI yang bernama ANGELINA PUTRI OCTAVILANI, bersama-sama menuju Kantor BRI Unit Gandusari untuk melakukan pembayaran yang diminta oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi JAELANI melakukan pembayaran kepada Terdakwa dengan cara transfer melalui teller BRI dari rekening BRI milik Saksi JAELANI kepada rekening BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening : 655701025056532 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah). setelah selesai melakukan pembayaran tersebut Saksi JAELANI bersama bersama Saksi ANGELINA PUTRI OCTAVILANI dan Terdakwa kembali ke toko buah Saksi JAELANI kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah) bermaterai 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) tertanggal 3 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO.

Bahwa setelah menyerahkan kwitansi pembayaran tersebut Terdakwa meminta Saksi JAELANI dan anak Saksi JAELANI menunggu dipanggil oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi JAELANI dan anaknya menunggu-nunggu kapan dipanggil oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Surabaya seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa hingga sampai saat ini Terdakwa tidak memberi kabar dan anak Saksi juga tidak menerima panggilan untuk menjadi Pegawai Negeri dari Instansi Lembaga Pemasyarakatan, sedangkan Terdakwa sulit untuk dihubungi.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban JAELANI mengalami kerugian sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.-----

ATAU :

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO bin Alm MUJARI, pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 12.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 bertempat di kantor BRI Unit Gandusari Desa Gandusari Kec.Gandusari Kab.Trenggalek, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak adapat diingat dengan pasti bulan September 2022 Saksi korban JAELANI sedang ngobrol dengan Saksi RIDANI MASNUR bertempat ditoko "Abadi Buah" milik Saksi JAELANI alamat di Desa Gandusari Kec.Gandusari Kab.Trenggalek, Saksi RIDANI MASNUR menyampaikan bahwa ada orang yang bisa membantu anak Saksi JAELANI bila ingin bekerja menjadi Pegawai Negeri, karena merasa tertarik selanjutnya Saksi JAELANI menyampaikan kepada Saksi RIDANI MASNUR tersebut bahwa Saksi JAELANI bersedia untuk dibantu oleh orang yang disebut oleh Saksi.RIDANI MASNUR tersebut yang bernama BAMBANG EKO WIDODO bin Alm MUJARI, selanjutnya Saksi RIDANI MASNUR menghubungi Terdakwa, beberapa hari kemudian Terdakwa dan Saksi RIDANI MASNUR pergi ke Toko Buah Saksi JAELANI setelah sampai di Toko Buah Saksi RIDANI MASNUR mengenalkan Terdakwa kepada Saksi JAELANI, selanjutnya Terdakwa menawarkan untuk membantu anak Saksi JAELANI untuk bekerja sebagai Pegawai Negeri di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Surabaya, dengan meminta uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk biaya administrasi dan operasional dalam membantu anak Saksi

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAELANI bekerja sebagai Pegawai Negeri di Lapas Surabaya namun Terdakwa tidak minta sekaligus uangnya tetapi Saksi JAELANI untuk membayar DP awal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sedangkan untuk sisa pembayaran sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) bisa Saksi JAELANI bayarkan setelah anak Saksi JAELANI tersebut lulus dan menjadi Pegawai Negeri di Lapas.

Bahwa Saksi JAELANI tertarik dan mau menyerahkan uang DP sebesar Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah) kepada Terdakwa karena Terdakwa berkata "Saya punya lowongan untuk menjadikan anak Sdr. JAELANI bernama ANGELINA PUTRI OCTAVILANI menjadi CPNS di Lembaga Perasyarakatan"

"Saya bersedia menjadikan anak Sdr. JAELANI bernama ANGELINA PUTRI OCTAVILANI diterima menjadi CPNS di Lembaga Perasyarakatan"

"Jika tidak diterima menjadi CPNS di Lembaga Perasyarakatan maka uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) akan dikembalikan oleh Sdr. BAMBANG EKO WIDODO"

"Ini sudah mau turun SK nya mohon segera melunasi uang kekurangannya sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)"

"Saya telah menjadikan banyak orang menjadi CPNS"

Sehingga Saksi JAELANI percaya dan yakin dengan apa yang dikatakan oleh Terdakwa selanjutnya anak Saksi JAELANI menyerahkan persyaratan yang dibutuhkan untuk menjadi CPNS di Lembaga Perasyarakatan tersebut berupa Foto Copy Ijazah SMA, Foto Copy KTP ANGELINA PUTRI OCTAVILANI, Foto Copy KK (Kartu Keluarga), Surat Kesehatan.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 wib anak Saksi JAELANI berpamitan kepada Saksi JAELANI untuk bertemu dengan Terdakwa di Polres Trenggalek untuk membuat SKCK sebagai kelengkapan administrasi persyaratan menjadi Pegawai Negeri di Lapas, setelah selesai membuat SKCK sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa bersama anak Saksi JAELANI datang ke toko buah Saksi JAELANI dengan tujuan untuk menerima pembayaran DP yang telah disepakati yaitu sebesar Rp. 100.000,000,- (seratus juta rupiah), lalu sekira pukul 12.29 Wib Terdakwa, Saksi JAELANI, dan anak Saksi JAELANI yang bernama ANGELINA PUTRI OCTAVILANI, bersama-sama menuju Kantor BRI Unit Gandusari untuk melakukan pembayaran yang diminta oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi JAELANI melakukan pembayaran kepada Terdakwa dengan cara transfer melalui teller BRI dari rekening BRI milik Saksi JAELANI kepada rekening BRI

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa dengan nomor rekening :655701025056532 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah). setelah selesai melakukan pembayaran tersebut Saksi JAELANI bersama bersama Saksi ANGELINA PUTRI OCTAVILANI dan Terdakwa kembali ke toko buah Saksi JAELANI kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp 100.000,-(seratus juta rupiah) bermaterai 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) tertanggal 3 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO.

Bahwa setelah menyerahkan kwitansi pembayaran tersebut Terdakwa meminta Saksi JAELANI dan anak Saksi JAELANI menunggu untuk dipanggil oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Bahwa Saksi JAELANI dan anaknya menunggu-nunggu kapan dipanggil oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Surabaya hingga sampai saat ini Terdakwa tidak memberi kabar dan anak Saksi juga tidak menerima panggilan untuk menjadi Pegawai Negeri dari Instansi Lembaga Pemasyarakatan, sedangkan Terdakwa sulit untuk dihubungi.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban JAELANI mengalami kerugian sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban JAELANI mengalami kerugian sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 372 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi JAELANI Bin Alm SIRIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa dikarenakan Saksi menjadi korban Penipuan yang Terdakwa lakukan;
 - Bahwa yang telah melakukan penipuan adalah Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO, alamat Dsn.Mojo kidul Rt 23 Rw.08 Ds. Jambu Kec.Tugu Kab.Trenggalek.
 - Bahwa sebelum kejadian Saksi belum kenal dengan Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO, Saksi baru kenal dan bertemu dengan Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO pada sekira bulan September 2022, saat Saksi RIDANI yang merupakan tetangga Saksi mengenalkan dan

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Trk



mengajak Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO tersebut datang kerumah Saksi untuk menawarkan bantuan meluluskan Pegawai Negeri di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) anak kandung Saksi yang bernama Anggelina.

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO tersebut;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi awalnya pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wib di BRI Unit Gandusari masuk alamat Ds.Gandusari Kec.Gandusari Kab.Trenggalek;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kronologis kejadian yang Saksi alami adalah bahwa awalnya pada hari dan tanggal lupa bulan September 2022 saat Saksi berada di toko "ABADI BUAH" milik Saksi yang beralamat di Desa Gandusari Kec. Gandusari Kab. Trenggalek, Saksi ngobrol-ngobrol dengan menantu tetangga Saksi yang bernama sdr. RIDANI yang mana saat itu sdr.RIDANI menyampaikan bahwa ada orang yang bisa membantu anak Saksi bila ingin bekerja menjadi Pegawai Negeri, karena merasa tertarik selanjutnya Saksi menyampaikan kepada sdr.RIDANI bahwa Saksi bersedia untuk dibantu oleh orang yang disebut oleh sdr.RIDANI tersebut yang bernama BAMBANG EKO WIDODO.

- BAHWA beberapa hari kemudian sekira pukul 10.00 Wib sdr.RIDANI datang ke toko Saksi bersama dengan Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO, saat itu Saksi diperkenalkan oeh sdr.RIDANI kepada Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO, selanjutnya Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO menawarkan untuk membantu anak Saksi untuk bekerja sebagai Pegawai Negeri di Lembaga PemaSaksirakatan (Lapas), saat itu Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO meminta uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk biaya administrasi dan operasional dalam membantu anak Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri di Lapas tersebut yang mana pembiayaan tersebut oleh Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO tidak diminta sekaligus tetapi Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO meminta Saksi membayar DP awal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sedangkan untuk sisa pembayaran sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) bisa Saksi bayarkan setelah anak Saksi tersebut lulus dan menjadi Pegawai Negeri di Lapas.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 Sekira pukul 07.00 wib anak Saksi yang bernama ANGELINA PUTRI OCTAVILANI berpamitan kepada Saksi untuk bertemu dengan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG EKO WIDODO di Polres Trenggalek untuk membuat SKCK sebagai kelengkapan administrasi persyaratan menjadi Pegawai Negeri di Lapas, kemudian sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO datang ke toko Saksi bersama anak Saksi ANGELINA setelah selesai membuat SKCK di Polres Trenggalek dengan tujuan untuk menerima pembayaran DP yang telah kami sepakati yaitu sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian sekira pukul 12.29 Wib Saksi, anak Saksi ANGELINA PUTRI OCTAVILANI, dan Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO bersama-sama menuju ke kantor BRI Unit Gandusari untuk melakukan pembayaran yang diminta oleh Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO tersebut;

- Bahwa saat itu Saksi melakukan pembayaran kepada Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO dengan cara transfer melalui teller BRI dari rekening BRI milik Saksi kepada rekening BRI milik Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO dengan nomor rekening :655701025056532 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)
- Bahwa setelah selesai melakukan pembayaran tersebut Saksi bersama dengan anak Saksi ANGELINA PUTRI OCTAVILANI dan Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO kembali ke toko Saksi kemudian Terdakwa BAMBANG memberikan Saksi satu lembar kwitansi penerimaan uang Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah);
- Bahwa setelah melakukan pembayaran tersebut Terdakwa BAMBANG meminta Saksi dan anak Saksi menunggu untuk dipanggil oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri
- Bahwa setelah menunggu sampai saat ini Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO tidak memberi kabar dan anak Saksi juga tidak menerima panggilan untuk menjadi Pegawai Negeri dari Instansi Lembaga Pemasyarakatan.
- Bahwa saat Saksi menghubungi Terdakwa BAMBANG tersebut untuk meminta kejelasan Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO tersebut tidak memiliki itikad baik dan sulit dihubungi.
- Bahwa pada waktu Saksi membayar kepada Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO Saksi diberi bukti pembayaran berupa Kwitansi Bermaterai, dan Saksi juga memiliki bukti transfer yang dikeluarkan oleh BRI.
- Bahwa setelah Saksi membayar pada tanggal 03 Oktober 2022 kepada Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO, selain bukti tranSaksi, Saksi tidak menerima apa-apa dari Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO tersebut,

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi hanya dijanjikan bahwa anak Saksi pasti lolos dan bisa bekerja menjadi Pegawai Negeri di Lembaga Pemasyarakatan

- Bahwa dengan adanya kejadian ini pihak yang dirugikan adalah Saksi dengan besarnya kerugian sejumlah total Rp100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)

- Bahwa kalimat yang Terdakwa sampaikan kepada Saksi hingga membuat Saksi percaya dan bersedia menyerahkan uang kepada Saksi adalah sebagai berikut:

- "Saya punya lowongan untuk menjadikan anak Sdr. JAELANI bernama ANGELINA PUTRI OCTAVILANI menjadi CPNS di Lembaga Pemasyarakatan"
- "Saya bersedia menjadikan anak Sdr. JAELANI bernama ANGELINA PUTRI OCTAVILANI diterima menjadi CPNS di Lembaga Pemasyarakatan"
- "Jika tidak diterima menjadi CPNS di Lembaga Pemasyarakatan maka uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) akan dikembalikan oleh Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO"
- "Ini sudah mau turun SK nya mohon segera melunasi uang kekurangannya sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)"
- "Saya telah menjadikan banyak orang menjadi CPNS"

- Bahwa Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO menjanjikan kepada Saksi bahwa bisa menjadikan anak Saksi bernama ANGELINA PUTRI OCTAVILANI diterima menjadi CPNS di Lembaga Pemasyarakatan Surabaya

- Bahwa pekerjaan yang dijanjikan oleh Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO tersebut adalah menjadi Sipir di Lembaga Pemasyarakatan Surabaya

- Bahwa sepengetahuan Saksi persyaratan yang dibutuhkan untuk menjadi CPNS di Lembaga Pemasyarakatan tersebut adalah sbb :

- SKCK;
- Foto Copy Ijazah SMA;
- Foto Copy KTP ANGELINA PUTRI OCTAVILANI;
- Foto Copy KK (Kartu Keluarga);
- Surat Kesehatan

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Saksi bernama ANGDELINA PUTRI OCTAVILANI sudah menyerahkan persyaratan yang dibutuhkan untuk menjadi CPNS di Lembaga Perasyarakatan kepada Terdakwa Bambang.
- Bahwa kekurangan pembayaran uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut akan Saksi bayarkan setelah anak Saksi bernama ANGDELINA PUTRI OCTAVILANI lolos menjadi CPNS di Lembaga Perasyarakatan
- Bahwa 1 (satu) lembar kwitansi yang telah ditanda tangani oleh Sdr. BAMBANG diatas Materai 10.000 (sepuluh ribu) pada tanggal 03 Oktober 2022, yang berisi keterangan “untuk pembayaran DP CPNS” dan “sejumlah seratus juta rupiah” dari Pak Zaelani tersebut di buat di toko “ABADI BUAH” milik Saksi yang beralamat Ds. Gandusari Kec. Gandusari Kab. Trenggalek
- Bahwa ijazah terakhir yang digunakan untuk menjadi CPNS di Lembaga Perasyarakatan tersebut adalah ijazah SMA

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi ANGDELINA PUTRI OCTAVILANI Binti JAELANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengalami kejadian, dimana Saksi dijanjikan oleh Terdakwa akan dimasukkan sebagai CPNS di Kemenkumham sebagai Sipir;
- Bahwa Saksi telah mengantarkan ayah Saksi yang bernama JAELANI untuk melakukan pembayaran kepada Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai uang muka pembayaran untuk meloloskan CPNS.
- Bahwa pekerjaan Saksi sesuai KTP adalah Pelajar/Mahasiswa, namun saat ini bekerja sebagai karyawan di Gudang Garam Kediri.
- Bahwa ayah Saksi yang bernama JAELANI telah ditipu oleh Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO dengan memberikan iming – iming dapat meloloskan Saksi untuk menjadi Pgawai Negeri Sipil (PNS) dengan syarat memberikan sejumlah uang. Namun setelah uang muka senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) telah diserahkan kepada Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO, tidak ada kejelasan apakah Saksi dapat lolos menjadi PNS hingga sekarang dan uang yang telah diserahkan tidak dikembalikan

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi masih mengingat dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diserahkan dan ditandatangani oleh Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO setelah menerima uang yang diserahkan oleh ayah Saksi sebagai DP Pembayaran
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Laporan TranSaksi Finansial (Rekening Koran) Bank BRI rek. 655901006109534 atas nama JAELANI tersebut adalah bukti tranSaksi berupa transfer senilai Rp. 100.000.000,- yang dilakukan oleh sdr. JAELANI di Bank BRI Unit Gandusari
- Pembayaran DP tersebut adalah uang muka pembayaran CPNS untuk dapat meloloskan Saksi menjadi PNS Sipir Tahanan di Lapas sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO
- Bahwa untuk penyerahan atau pembayaran DP senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut dengan melalui transfer Bank BRI dari rekening 655901006109534 atas nama JAELANI kepada nomor rekening bank BRI 655701025056532 atas nama BAMBANG EKO WIDODO pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 12.29 bertempat di Bank BRI Unit Gandusari
- Bahwa yang menyerahkan atau membayar DP senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) adalah sdr. JAELANI sendiri dengan cara melakukan transfer langsung kepada Teller Bank, dan yang menerima adalah Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO Dsn. Mojo kidul Rt 23 Rw 08 Ds Jambu Kec. Tugu Kab. Trenggalek
- Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO. Saksi mengetahui setelah diberitahu oleh ayah Saksi sdr. JAELANI, bahwa Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO bisa meloloskan Saksi untuk menjadi PNS
- Bahwa yang membuat Saksi dan keluarga percaya sehingga mau menyerahkan uang kepada Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO karena Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO menjanjikan dapat meloloskan Saksi menjadi PNS dengan membayar uang senilai Rp. 400.000.000,- namun hanya diminta untuk membayar DP atau uang muka terlebih dahulu sebesar Rp. 100.000.000,- dan kekurangannya sebesar Rp. 300.000.000,- dapat dibayar setelah Saksi dinyatakan lolos menjadi PNS

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dirugikan adalah ayah Saksi JAELANI yang telah menyerahkan uang nya kepada Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO

- Bahwa sepengetahuan Saksi kata-kata yang disampaikan Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO kepada ayah Saksi yaitu :

“Saya punya lowongan untuk menjadikan anak Sdr. JAELANI bernama ANGELINA PUTRI OCTAVILANI menjadi CPNS di Lembaga Permasyarakatan”, “Saya bersedia menjadikan anak Sdr. JAELANI bernama ANGELINA PUTRI OCTAVILANI diterima menjadi CPNS di Lembaga Permasyarakatan”, sebelum pembayaran Uang Muka sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO menyampaikan kepada ayah Saksi “Jika tidak diterima menjadi CPNS di Lembaga Permasyarakatan maka uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) akan dikembalikan oleh Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO”.

- Bahwa Setelah pembayaran pembayaran Uang Muka sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) beberapa hari berikutnya Terdakwa BAMBANG menyampaikan kepada ayah saya “Ini sudah mau turun SK nya mohon segera melunasi uang kekurangannya sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)”.

- Bahwa Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO juga pernah menyampaikan kepada ayah saya “Saya telah menjadikan banyak orang menjadi CPNS”

- Bahwa persyaratan administrasi yang diminta oleh sdr.BAMBANG EKO WIDODO tersebut adalah 1 (satu) lembar fotocopy KK, 1 (satu) lembar fotocopy KTP, 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah terakhir, SKCK dan surat keterangan kesehatan.

- Bahwa Saksi telah menyerahkan seluruh persyaratan administrasi tersebut yaitu 1 (satu) lembar fotocopy KK, 1 (satu) lembar fotocopy KTP, 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah terakhir, SKCK dan surat keterangan kesehatan kepada Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO saat itu menjanjikan Saksi untuk menjadi PNS di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur karena ada 2 kursi yang kosong menggantikan pegawainya Pensiun.

- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelum transfer sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO, Terdakwa BAMBANG tersebut menyampaikan kepada ayah

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bahwa kekurangan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dibayar setelah Saksi dinyatakan lolos sebagai PNS di lembaga pemasyarakatan

- Bahwa sampai dengan saat ini Saksi belum menerima SK pengangkatan sebagai PNS seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO tersebut

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang membuat 1 (satu) lembar kwitansi yang telah ditanda tangani oleh Sdr. BAMBANG diatas Materai 10.000 (sepuluh ribu) pada tanggal 03 Oktober 2022, yang berisi keterangan "untuk pembayaran DP CPNS" dan "sejumlah seratus juta rupiah" dari Pak Jaelani tersebut adalah Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO

- Bahwa kwitansi tersebut dibuat oleh Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2022 di dalam toko "ABADI BUAH" milik ayah Saksi yang beralamat Ds. Gandusari Kec. Gandusari Kab. Trenggalek, dan setelah membuat kwitansi tersebut 1 (satu) lembar kwitansi yang telah ditanda tangani oleh Sdr. BAMBANG diatas Materai 10.000 (sepuluh ribu) pada tanggal 03 Oktober 2022, yang berisi keterangan "untuk pembayaran DP CPNS" dan "sejumlah seratus juta rupiah" dari Pak Jaelani tersebut dibuat oleh Sdr. BAMBANG EKO WIDODO kemudian diserahkan kepada ayah Saksi sdr.JAELANI;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi RIDANY MASNUR Bin KUSNAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara penipuan tersebut yang menjadi korban adalah sdr.JAELANI

- Bahwa Saksi kenal dengan sdr.JAELANI tersebut karena merupakan tetangga mertua Saksi, tetapi Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya

- Bahwa yang telah melakukan penipuan adalah Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO, Laki-laki, umur \pm 46 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dsn.Mojo kidul Rt 23 Rw.08 Ds. Jambu Kec.Tugu Kab.Trenggalek

- Bahwa penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO terhadap Sdr JAELANI adalah Terdakwa Bambang menjanjikan anak dari Sdr JAELANI seorang perempuan yang Saksi ketahui panggilannya PUPUT, yang mana sekitar bulan September tahun 2022 Terdakwa Bambang bisa membantu mencari pekerjaan sebagai PNS

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sipir Kemenkumham) dikarenakan pada saat itu kata Terdakwa Bambang ada formasi PNS (Sipir Kemenkumham), dengan Sdr Jaelani bersedia mengeluarkan sejumlah untuk mengisi formasi yang dijanjikan tersebut, namun kenyataannya hingga saat ini anak sdra JAELANI tidak kunjung mendapat pekerjaan sesuai dengan yang dijanjikan dan uang yang telah diserahkan kepada Sdr JAELANI kepada Terdakwa Bambang juga tidak dikembalikan.

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO tersebut tetapi Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO tersebut sejak sekira bulan Juni tahun 2020, karena Terdakwa BAMBANG tersebut adalah yang membantu Saksi saat mendapat pekerjaan

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana perbuatan tersebut terjadi, tetapi Saksi mengetahui bagaimana awanya sdr.JAELANI menjadi korban dugaan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal lupa sekira bulan September 2022, istri sdr.JAELANI pernah meminta bantuan kepada istri Saksi bila ada orang yang bisa mencarikan pekerjaan untuk anaknya yang bernama ANGELINA PUTRI OCTAVILANI yang akan lulus Sekolah, selanjutnya istri Saksi tersebut memberitahukan tentang hal tersebut kepada Saksi. Beberapa hari kemudian Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO menghubungi Saksi dan Terdakwa BAMBANG tersebut menyampaikan bahwa ada peluang pekerjaan sebagai penjaga tahanan di Rutan atau Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Wilayah Surabaya, dan Terdakwa BAMBANG juga menawarkan kepada Saksi bila ada kerabat, atau teman yang berminat dengan pekerjaan tersebut bisa menghubungi Terdakwa BAMBANG untuk dibantu proses masuk dan bekerja sebagai Sipir tersebut.

- Bahwa Selang satu hari kemudian Saksi menyampaikan kabar dari Terdakwa BAMBANG tentang ada pekerjaan sebagai penjaga tahanan di Rutan atau Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) tersebut kepada istri sdr. JAELANI, dan saat itu istri sdr.JAELANI tersebut merasa tertarik untuk mencarikan pekerjaan anaknya tersebut tetapi terlebih dahulu akan berbicara dengan sdr.JAELANI. Kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa BAMBANG bahwa ada tetangga mertua Saksi yang kelihatannya berminat dengan pekerjaan sebagai penjaga tahanan di

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rutan atau Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Wilayah Surabaya tersebut. Sekira 2 (dua) hari kemudian Terdakwa BAMBANG mengajak Saksi untuk bertemu dengan sdr.JAELANI dan istrinya, yang mana pertemuan tersebut terjadi di toko buah milik sdr.JAELANI yang terletak di area pasar Gandusari masuk alamat Ds.Gandusari Kec. Gandusari Kab. Trenggalek. Saat itu Saksi mengenalkan Terdakwa BAMBANG kepada sdr.JAELANI dan selanjutnya antara Terdakwa BAMBANG dan sdr.JAELANI saling mengobrol tentang persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh sdr.JAELANI bila ingin anaknya bekerja sebagai penjaga tahanan di Rutan atau Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Wilayah Surabaya tersebut. Dalam pembicaraan tersebut Saksi sempat mendengar bahwa uang yang harus dibayarkan oleh sdr.JAELANI sebagai syarat agar anaknya dapat diterima bekerja sebagai Sipir tersebut adalah sebesar Rp 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) yang mana dari uang tersebut Terdakwa BAMBANG meminta DP (uang muka) sebanyak 50 % terlebih dahulu. Sepengetahuan Saksi saat itu belum terjadi transaksi antara Terdakwa BAMBANG dengan sdr.JAELANI tersebut.

- Bahwa sekira bulan Oktober 2022 Saksi diberitahu oleh istri Saksi bahwa anak sdr.JAELANI yang bernama ANGELINA PUTRI OCTAVILANI sempat bercerita kepada istri Saksi tersebut bahwa sdr.JAELANI telah mengirimkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) kepada Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO. Mendengar hal tersebut Saksi sempat mengkonfirmasi kepada Terdakwa BAMBANG dan Terdakwa BAMBANG menyatakan bahwa benar sdr.JAELANI telah mengirim uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) kepada Terdakwa BAMBANG tersebut, setelah mengirim uang tersebut Terdakwa BAMBANG mengantarkan ANGELINA PUTRI OCTAVILANI untuk mencari SKCK di Polres Ternggalek, sebagai salah satu persyaratan untuk bekerja sebagai penjaga tahanan di Rutan atau Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Wilayah Surabaya tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada sekira bulan Desember 2022 Saksi dihubungi oleh sdr.JAELANI yang meminta Saksi menyampaikan kepada Terdakwa BAMBANG bahwa sdr.JAELANI tersebut meminta kejelasan tentang pekerjaan yang dijanjikan oleh Terdakwa BAMBANG kepada anak sdr.JAELANI tersebut. Saat itu Saksi langsung menghubungi Terdakwa BAMBANG dan menanyakan apa yang diinginkan oleh sdr.JAELANI

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan Saksi mendapat jawaban dari Terdakwa BAMBANG bahwa Terdakwa BAMBANG masih akan menguruskan pekerjaan untuk anak sdr.JAELANI tersebut. Selanjutnya Saksi juga menyampaikan kepada sdr.JAELANI tentang jawaban Terdakwa BAMBANG tersebut diatas.

- Bahwa pada sekira akhir bulan Januari 2024, saat sdr.JAELANI meminta Saksi untuk menghubungi Terdakwa BAMBANG lagi guna menanyakan kejelasan uang yang telah dibayarkannya kepada Terdakwa BAMBANG, Saksi menyampaikan kepada sdr.JAELANI tersebut bahwa silahkan mengambil sikap terhadap apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa BAMBANG tersebut dan Saksi sudah tidak mau turut campur lagi.

- Bahwa seperti yang telah Saksi sampaikan diatas bahwa awalnya istri dari sdr.JAELANI menyampaikan kepada istri Saksi bahwa ingin diperkenalkan bila ada orang yang bisa membantu mencari pekerjaan untuk anaknya, dan kebetulan Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO beberapa hari sesudahnya menyampaikan kepada Saksi bahwa ada pekerjaan sebagai Sipir di wilayah Surabaya, jadi maksud dan tujuan Saksi adalah Saksi ingin membantu tetangga Saksi untuk mencari pekerjaan anaknya. Dapat Saksi jelaskan bahwa awal Saksi bisa bekerja sebagai Guru di SMAN 1 Tugu sampai saat ini karena telah dibantu oleh Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO tersebut

- Bahwa setelah Saksi mengenalkan sdr.BAMBANG EKO WIDODO kepada sdr.JAELANI tersebut pada bulan September 2022 di toko milik sdr. JAELANI Alamat Gandusari. 2 (dua) hari kemudian Saksi mendapatkan telepon dari Sdr Bambang yang mana Saksi disuruh oleh Sdr Bambang untuk datang ke toko Sdr Jaelani, yang mana pada saat Saksi tiba di toko Sdr Jaelani, Sdr Bambang dan Sdr Jaelani sudah ada disana

- Bahwa pada saat itu Saksi mendengar percakapan yang mana Sdr Jaelani dan Sdr Bambang sudah sepakat untuk melakukan pembayaran nominal Rp 400.000 (empat ratus juta) dengan DP 50%, dan untuk pelunasannya setelah SK jadi atau dengan kata lain anak dari sdr JAELANI sudah diterima

- Bahwa yang memiliki inisiatif dengan pembayaran nominal Rp 400.000 (empat ratus juta) adalah Terdakwa Bambang

- Bahwa posisi Saksi saat mendengar bahwa "uang yang harus dibayarkan oleh sdr.JAELANI sebagai syarat agar anaknya dapat

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima bekerja sebagai Sipir tersebut adalah sebesar Rp 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) yang mana dari uang tersebut Terdakwa BAMBANG meminta DP (uang muka) sebanyak 50 % terlebih dahulu"bersama dengan Terdakwa Bambang dan Sdr Jaelani masih dalam satu meja, namun Saksi hanya mendengarkan saja

- Bahwa yang berbicara/meminta uang senilai Rp 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) kepada Sdr Jaelani adalah Terdakwa Bambang

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO bisa membantu mencarikan pekerjaan seseorang.

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO mencarikan pekerjaan, sepengetahuan Saksi hanya perlu membayarkan sejumlah uang kepada Terdakwa Bambang

- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan dari Terdakwa Bambang bekerja di media, lebih tepatnya media mana Saksi juga tidak tahu cara Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO menjanjikan pekerjaan sebagai Sipir kepada anak sdr.JAELANI tersebut yaitu Melakukan pembayaran senilai Rp 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah), tinggal mengganti nama saja tanpa mengikuti tes, langsung terima SK saja

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Sdr Jaelani harus melakukan pembayaran Rp 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) tinggal mengganti nama saja tanpa mengikuti tes, dan langsung menerima SK Dikarenakan pada saat pertemuan kedua tersebut Saksi mendengarkan pembicaraan antara Terdakwa Bambang dan Sdr Jaelani yang mana saat itu sudah sepakat untuk melakukan pembayaran Rp 400.000.000,-

(Empat Ratus Juta Rupiah) tinggal mengganti nama saja tanpa mengikuti tes, dan langsung menerima SK, yang mana dari uang tersebut Terdakwa BAMBANG meminta DP (uang muka) sebanyak 50 % terlebih dahulu

- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Terdakwa Bambang dan Sdr Jaelani melakukan pembicaraan terkait dengan kesepakatan pembayaran Rp 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah), terkait dengan pekerjaan yang dijanjikan oleh Terdakwa Bambang tersebut yang Saksi lakukan adalah diam saja dikarenakan Saksi takut apabila ikut campur berbicara nanti Saksi dikira akan mencari keuntungan dari hal tersebut

- Bahwa sepengetahuan Saksi Sdr Jaelani pernah melakukan pembayaran/menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa BAMBANG

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 100.000 (seratus juta rupiah), pada bulan Oktober 2022, setelah Saksi diberi tahu oleh istri Saksi

- Bahwa berdasarkan keterangan dari anak Sdr Jaelani PUPUT Sdr Jaelani melakukan pembayaran/menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa BAMBANG melalui transfer bank BRI

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdri PUPUT, Sdr JAELANI menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) kepada Terdakwa.BAMBANG EKO WIDODO tersebut melalui transfer bank BRI pada bulan Oktober 2022

- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat Saksi menanyakan kepada Terdakwa Bambang, uang sebesar Rp. 100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah) akan digunakan untuk biaya administrasi Sdri PUPUT di Jakarta.

- Bahwa Saksi pernah bertemu sekitar 2 (dua) hari setelah Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO menerima uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dan mengeluh Saksi tidak punya uang, namun sebelum itu Saksi pernah menghubungi/mengkonfirmasi Terdakwa Bambang, terkait dengan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), kenapa Terdakwa Bambang baru dikasih Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) sudah menjanjikan Sdri PUPUT pekerjaan dikarenakan sepengetahuan Saksi kesepakatan diawal dengan DP 50% terlebih dahulu, takutnya nanti Terdakwa Bambang meminta uang tambahan, namun Terdakwa Bambang menjelaskan bahwa memang benar uang yang diserahkan kepada seseorang yang di Jakarta untuk mengurus administrasi tersebut senilai Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dimana uang Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) milik Sdr JAELANI akan ditalangi dulu Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) milik Terdakwa BAMBANG supaya uang genap Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)

- Bahwa alasan Saksi menanyakan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dari Sdr JAELANI kepada Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO tersebut dikarenakan Saksi takut dan tidak enak karena Sdr Jaelani masih tetangga Saksi dan sudah dianggap saudara sendiri apabila menjadi korban penipuan oleh Terdakwa Bambang, dikarenakan Terdakwa Bambang di perjanjian awal meminta Dp 50 % kenapa tiba-tiba baru Dp 25% sudah berani menerima uang tersebut, dan Saksi juga tidak enak apabila Saksi dikira mendapatkan keuntungan dari Terdakwa Bambang.

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu saat ini dimana keberadaan uang pembayaran sdr.JAELANI sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) kepada Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO tersebut, berdasarkan keterangan Terdakwa Bambang uang tersebut di berikan kepada seseorang di Jakarta, namun Saksi tidak mengetahui identitas orang tersebut
- Bahwa Saksi tidak tahu identitas orang yang di Jakarta yang disebutkan oleh Terdakwa Bambang tersebut
- Bahwa Saksi pernah diberi uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) oleh Terdakwa BAMBANG tersebut, tetapi dapat Saksi jelaskan bahwa sebelumnya Saksi sempat menyampaikan kepada Terdakwa BAMBANG tersebut bahwa Saksi butuh uang, dan beberapa hari berikutnya Terdakwa BAMBANG tersebut memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) tersebut
- Bahwa Saksi menerima uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) oleh Terdakwa BAMBANG sekitar bulan Oktober 2022 siang hari di Sebelah Utara SMA Negeri 1 Tugu.
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui pada saat saudara menerima uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dari Terdakwa BAMBANG, hanya saja ada Sdr Subiyantoro namun sudah beranjak pergi dengan menggunakan kendaraan sepeda motor
- Bahwa Saksi menerima uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dari Terdakwa BAMBANG karena Saksi mengeluh kepada Terdakwa Bambang dan membutuhkan uang untuk biaya hutang/tanggungan Saksi di tetangga Saksi bernama Sutris
- Bahwa pada saat menerima uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dari Terdakwa BAMBANG Saksi sudah mengetahui bahwa Terdakwa Bambang sudah mendapatkan uang Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dari Sdr JAELANI.
- Bahwa yang di rugikan adalah sdr.JAELANI dengan besarnya kerugian sejumlah total Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)
- Bahwa Saksi mengeluh butuh uang kepada Terdakwa BAMBANG kemudian Terdakwa BAMBANG memberikan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) kepada Saksi pada saat Saksi berada disebelah utara SMAN 1 Tugu;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa BAMBANG kepada Saksi tersebut bukan imbalan dari uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) karena Saksi

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mau terlibat dengan masalah antara Sdr. JAELANI dan Terdakwa BAMBANG hanya saja awalnya Saksi yang memperkenalkan Sdr. JAELANI dengan Terdakwa BAMBANG tapi setelahnya Saksi tidak mengetahui pada saat Sdr. JAELANI memberikan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) kepada Terdakwa BAMBANG.

- Bahwa Saksi tidak mendapatkan keuntungan dari kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO terhadap Sdr. JAELANI yangmana uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO tersebut karena Saksi hutang / mengeluh butuh uang kepada Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO

- Bahwa Saksi belum mengembalikan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) kepada Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah mempunyai hutang kepada Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO kemudian Saksi hutang lagi / mengeluh butuh uang kepada Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO kemudian Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO memberikan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) kepada Saksi

- Bahwa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) tersebut sudah habis Saksi gunakan untuk membayar angsuran pinjaman di tetangga Saksi

- Bahwa Saksi pernah ditunjukkan sertifikat tanah oleh Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO

- Bahwa Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO menyerahkan sertifikat tanah kepada Saksi sebagai jaminan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) yang mana awalnya pada bulan Juni 2023 Sdr. JAELANI mengeluh kepada Saksi karena anaknya Sdr. JAELANI bernama ANGELINA PUTRI OCTAVILANI tidak diterima menjadi CPNS di Lembaga permasyarakatan padahal Sdr. JAELANI sudah memberikan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) kepada Sdr. BAMBANG EKO WIDODO yangmana uang tersebut diserahkan oleh Sdr. JAELANI kepada Sdr. BAMBANG EKO WIDODO untuk menjadikan anaknya Sdr. JAELANI bernama ANGELINA PUTRI OCTAVILANI menjadi CPNS di Lembaga permasyarakatan akan tetapi anaknya Sdr. JAELANI bernama ANGELINA PUTRI OCTAVILANI tidak diterima menjadi CPNS di Lembaga permasyarakatan kemudian Sdr. JAELANI meminta tolong kepada Saksi untuk mencari tahu kejelasan dan meminta

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) kepada Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO kemudian Saksi memberikan saran kepada Sdr. JAELANI untuk memberikan kuasa kepada Saksi supaya Saksi bisa menagih / meminta kepada Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO supaya Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO mau mengembalikan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) kepada Sdr. JAELANI kemudian pada tanggal 25 Juni 2023 Sdr. JAELANI memberikan kuasa kepada Saksi untuk menagih uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) kepada Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di Trenggalek pada tanggal 25 Juni 2023 yang isinya Sdr. JAELANI memberikan kuasa kepada Saksi selaku yang diberi kuasa untuk menagih uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) kepada Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO selanjutnya pada bulan Juni 2023 Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO menemui Saksi di SMAN 1 Tugu menyerahkan sertifikat tanah milik Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO sebagai jaminan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) yang mana Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO berjanji akan mengembalikan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) kepada Sdr. JAELANI paling lambat bulan desember 2023 akan tetapi sampai saat ini Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO tidak mengembalikan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) kepada Sdr. JAELANI

- Bahwa sertifikat tanah milik Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO tersebut Saksi bawa

- Bahwa sertifikat tanah milik Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO tersebut Saksi bawa karena sebagai jaminan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dan Saksi sudah memberikan sertifikat tanah milik Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO kepada Sdr. JAELANI akan tetapi Sdr. JAELANI mempercayakan sertifikat tanah milik Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO kepada Saksi hingga saat ini sertifikat tanah milik Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO Saksi bawa

- Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO mengatakan kepada Sdr. JAELANI bahwa Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO bisa menjadikan anak Sdr. JAELANI bernama ANGELINA PUTRI OCTAVILANI menjadi CPNS di Lembaga Permasalahatan

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalimat yang disampaikan Terdakwa kepada Saudara Jaelani adalah sebagai berikut:

- Ada 2 (dua) peluang menjadi CPNS di Lembaga Permasyarakatan (sipir) dan Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO dapat jatah 1 (satu) dan hanya tinggal ganti nama saja”
- Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO mengatakan penempatannya di wilayah Surabaya”
- Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO punya lowongan untuk menjadikan anak Sdr. JAELANI bernama Anggelina PUTRI OCTAVILANI menjadi CPNS di Lembaga Permasyarakatan” Saya bisa meloloskan menjadikan anak Sdr. JAELANI bernama ANGDELINA PUTRI OCTAVILANI diterima menjadi CPNS di Lembaga Permasyarakatan” Ini sudah mau turun SK nya mohon segera melunasi uang kekurangannya sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)”
- “Saya telah menjadikan banyak orang menjadi CPNS”

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

Bahwa inisiatif untuk meminta uang dengan nominal sejumlah Rp400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) adalah Saksi dan bukan Terdakwa

Bahwa sertifikat tanah milik Terdakwa diminta oleh Saksi untuk jaminan mobil milik Saksi, karena Saksi menyampaikan kepada Terdakwa kalau mobil Saksi diminta oleh Korban

Uang Rp 2.000.000,- bukan merupakan hutang Saksi namun Saksi minta imbalan untuk ucapan terima kasih dari Terdakwa kepada Saksi karena korban Jaelani sudah menyerahkan uang Rp 100.000.000,- kepada Terdakwa untuk DP menjadi CPNS di Lapas Surabaya.

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menerangkan bahwa benar Saksi yang meminta uangnya dengan nominal sejumlah Rp400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) adalah Saksi karena menurut Saksi pasaran biaya masuk CPNS adalah senilai itu, selanjutnya benar bahwa Saksi minta sertifikat tanah milik Terdakwa sebagai jaminan pengembalian uang milik korban, dan memang benar uang sejumlah Rp2.000.000,- (Dua juta rupiah) tersebut karena Saksi mengetahui kalau Terdakwa menerima uang dari korban sehingga Saksi minta bagian;

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi SUBIYANTORO Bin SINTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama JAELANI Bin Alm SIRIN dan tidak ada hubungan pekerjaan ataupun keluarga dengannya
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama BAMBANG EKO WIDODO Bin Alm MUJARI sejak lama, namun tidak ada hubungan pekerjaan ataupun keluarga dengannya hanya sebatas teman saja
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama RIDANY MASNUR Bin KUSNAN sejak tahun 2022. namun tidak ada hubungan pekerjaan ataupun keluarga dengannya
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait dugaan tindak pidana yang penipuan yang terjadi tersebut, yang Saksi ketahui hanya pada sekitar bulan Oktober 2022 Saksi bertemu Terdakwa dan pernah diajak Terdakwa bertemu dengan Sdr RIDANY dan mengetahui bahwa Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO menyerahkan sejumlah uang, namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diserahkan kepada Sdra RIDANY, di sebelah Utara SMA Negeri 1 Tugu, setelah itu Saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Kapan dan dimanakah kejadian yang dialami Sdr JAELANI Bin Alm SIRIN
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya terkait dengan penipuan dan atau penggelapan seperti apakah yang dilakukan oleh Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO Bin Alm MUJARI kepada Sdr JAELANI Bin Alm SIRIN
- Bahwa sepengetahuan Saksi keseharian Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO adalah seorang petani jagung
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO bisa mencari pekerjaan sebagai Guru
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO Bin Alm MUJARI bisa mencari sdr RIDANY pekerjaan sebagai Guru di SMA Negeri 1 Tugu
- Bahwa Saksi mengetahuinya dikarenakan pada saat Saksi berkunjung kerumah Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO dan akan mengajaknya makan siang, dirinya bercerita kepada Saksi. dan pada saat akan keluar makan siang tersebut Saksi diajak untuk menemui Sdr RIDANY
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dalam rangka apa Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO untuk menemui Sdr RIDANY, Saksi hanya mengajak Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO keluar untuk makan siang, namun

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Trk



sebelumnya Saksi diajak untuk menemui Sdr RIDANY namun Saksi tidak mengetahui ada urusan apa antara Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO dengan Sdr RIDANY

- Saksi mengetahui secara langsung pada saat Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO Bin Alm MUJARI memberikan uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Sdra RIDANY MASNUR Bin KUSNAN, namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diserahkan oleh Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO kepada Sdr. RIDANY tersebut serta digunakan untuk apa, dikarenakan Saksi juga belum kenal dengan Sdr RIDANY.

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang diberikan oleh Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO Bin Alm MUJARI kepada Sdra RIDANY MASNUR Bin KUSNAN, yang Saksi ketahui hanya Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO Bin Alm MUJARI menyerahkan sejumlah uang kepada Sdra RIDANY MASNUR Bin KUSNAN

- Bahwa seingat Saksi Sdr. BAMBANG EKO WIDODO Bin Alm MUJARI memberikan sejumlah uang kepada Sdra RIDANY MASNUR Bin KUSNAN pada sekitar bulan Oktober 2022 pada saat siang hari di sebelah Utara SMA Negeri 1 Tugu

- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO Bin Alm MUJARI pada saat memberikan uang sejumlah kepada Sdra RIDANY MASNUR Bin KUSNAN, dikarenakan saat itu Saksi berkunjung kerumah Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO dan berencana untuk mengajak makan siang di daerah Nglongsor Tugu

- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO Bin Alm MUJARI memberikan sejumlah uang tersebut kepada Sdra RIDANY MASNUR Bin KUSNAN tersebut.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan pada saat Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO Bin Alm MUJARI memberikan sejumlah uang kepada Sdra RIDANY MASNUR Bin KUSNAN karena menurut Saksi itu juga bukan urusan Saksi, di sisi lain Saksi juga belum kenal dengan Sdr RIDANY dan saat itu Saksi baru saja ketemu sekali dengan Sdr RIDANY

- Bahwa setelah Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO Bin Alm MUJARI memberikan sejumlah uang kepada Sdra RIDANY MASNUR Bin KUSNAN, Saksi bersama-sama dengan Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO Bin Alm MUJARI menggunakan kendaraan motor sendiri-

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri menuju rumah makan di daerah Nglongsor Tugu, dikarenakan niat Saksi berkunjung kerumah Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO untuk mengajaknya makan siang, karena Saksi sudah lama tidak bertemu dengan Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO;

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum kenal dengan Saudara Jaelani, saat itu Terdakwa dikenalkan oleh Sdr. RIDANY MASNUR Bin KUSNAN Rt. 20 Rw. 08 Dusun Tambakboyo Desa Widoro Kec Gandusari Kab. Trenggalek dan tidak memiliki hubungan keluarga, dan kenal sejak bulan Juli 2022

- Bahwa pada bulan September 2022 Sdr. RIDANY menghubungi Terdakwa bahwa ada saudaranya yang berkeinginan untuk mengikuti pendaftaran Pegawai Negeri Lapas di Jawa Timur, sekitar 2 minggu setelahnya Terdakwa bertemu dengan Saksi JAELANI dirumahnya bersama dengan Sdr. RIDANY. Pada saat disana terjadi kesepakatan bahwa dengan nilai Rp. 400.000.000,- nantinya anak Saksi JAELANI dapat di angkat di Pegawai Negeri Lapas dengan syarat dengan DP 50% dari jumlah keseluruhan.

- Bahwa berselang 1 (satu) hari setelahnya Terdakwa ditelfon Saksi JAELANI untuk datang di warung Saksi JAELANI yang menyampaikan bahwa Saksi JAELANI mempunyai uang Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah), bahwa Saksi JAELANI memberikan uang tersebut sejumlah Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk DP Sebagian, kemudian Terdakwa mengiyakan dan menyampaikan kepada Saksi JAELANI bahwa untuk kekurangannya harus di bayar pada saat SK anaknya sudah turun. Setelah menyampaikan hal tersebut Saksi JAELANI mengajak Terdakwa ke Bank BRI Gandusari untuk transfer uang senilai Rp. 100.000.000 ke nomor rekening Terdakwa BRI 655701025056532 a.n. BAMBANG EKO WIDODO.

- Bahwa selang 2 hari Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) tersebut ke bank BRI Trenggalek dan akan berangkat menuju Jakarta untuk menemui teman Terdakwa bernama WIRO yang merupakan orang yang bisa memasukkan anak Saksi JAELANI di Pegawai Negeri (Lapas). Setelah sampai di Jakarta

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menemui Sdr. WIRO di suatu mall di daerah Kalibata City untuk memberikan uang sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) secara tunai kepada Sdr. WIRO. Setelah itu Terdakwa menginap 1 hari di Jakarta kemudian pulang ke Trenggalek

- Bahwa setelah Terdakwa pulang dari Jakarta Terdakwa menyampaikan kepada Saksi JAELANI untuk melunasi uang sisa perjanjian sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) apabila SK dari anaknya Saksi JAELANI sudah turun.

- Bahwa pada bulan Desember 2022 Terdakwa mengabari Saksi JAELANI untuk segera melakukan pelunasan karena SK sudah mau turun, dikarenakan Saksi JAELANI tidak segera melakukan pelunasan karena belum memiliki uang, dari pihak Sdr. WIRO menagih uang sisa perjanjian tersebut sehingga Terdakwa menagih uang tersebut kepada Saksi JAELANI, karena Saksi JAELANI belum memiliki uang sisa dari perjanjian tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. WIRO bahwa Saksi JAELANI tidak mau melunasi uang sisa perjanjian tersebut karena belum ada uangnya, sehingga Terdakwa meminta uang yang Terdakwa berikan kepada Sdr. WIRO untuk dikembalikan, akan tetapi handphone Terdakwa rusak sehingga semua kontak ter reset di handphone Terdakwa.

- Bahwa WIRO merupakan teman Terdakwa yang berada di Jakarta yang bisa memasukkan orang untuk menjadi Pegawai

- Bahwa Terdakwa mengenalnya pada tahun 2019, Terdakwa pada saat itu di Jakarta dan Terdakwa mencari proyek dan tidak sengaja berbincang di sebuah hotel dengan Sdr. WIRO, yang mana Sdr. WIRO ternyata mempunyai chanel untuk bisa memasukkan seseorang menjadi pegawai negeri sipil

- Bahwa Terdakwa menjanjikan anak Saksi JAELANI untuk menjadi Pegawai Negeri di Lapas dengan biaya Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan syarat DP 50% , setelah SK akan diturunkan nanti baru pelunasan sisanya

- Bahwa uang yang dimiliki Saksi JAELANI pada saat itu sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Terdakwa menerimanya kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa nanti sisanya yang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) di bayarkan setelah SK turun

- Bahwa cara Terdakwa menerima uang dari Saksi JAELANI sejumlah tersebut Terdakwa menerima transfer dari Saksi JAELANI ke rekening

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI Terdakwa dengan nomor rekening : 655701025056532 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) melalui teler Bank BRI Unit Gandusari

- Bahwa uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) tersebut oleh Terdakwa diberikan kepada Sdr. WIRO pada saat bertemu di Jakarta, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) tersebut secara tunai.

- Bahwa saat ini Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. WIRO karena sudah hilang kontak sejak desember 2022

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. RIDANY MASNUR Bin KUSNAN Rt. 20 Rw. 08 Dusun Tambakboyo Desa Widoro Kec Gandusari Kab. Trenggalek sejak Juli 2020 akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga

- Bahwa Terdakwa mengenalnya pada saat magang sebagai Sekertaris Desa Melis Kec. Gandusari, karena gagal dalam pemilihan tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr. RIDANY MASNUR Bin KUSNAN untuk menawarkan bahwa ada peluang di SMA 1 Tugu sebagai guru Bahasa Indonesia, akhirnya karena perantara Terdakwa, Terdakwa dapat memasukkan Sdr. RIDANY MASNUR Bin KUSNAN ke SMA 1 Tugu

- Bahwa Saksi JAELANI yakin dan percaya kepada Terdakwa karena Sdr. RIDANY yang masih saudara dari Saksi JAELANI, dan pada saat itu setahu Terdakwa menanyakan bagaimana caranya Sdr. RIDANY bisa bekerja di SMA 1 Tugu, Sdr. RIDANY menjelaskan bahwa mempunyai kenalan yaitu Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa menawarkan dapat memasukkan ke SMA 1 Tugu, sehingga Sdr. RIDANY mengenalkan Terdakwa kepada Saksi JAELANI.

- Bahwa Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Sdr. RIDANY MASNUR Bin KUSNAN yang diminta oleh Sdr. RIDANY untuk ucapan terimakasih karena Sdr. RIDANY yang sudah mengarahkan kepada Terdakwa untuk memasukkan anak Saksi JAELANI ke Pegawai Negeri di Lapas

- Bahwa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut Terdakwa berikan karena Sdr. RIDANY meminta uang tersebut. Pada saat itu sdr. RIDANY meminta uang tersebut melalui telephone selanjutnya Terdakwa berikan pada saat siang hari di utara SMA 1 Tugu diSaksikan oleh kakak Terdakwa Biantoro

- Bahwa untuk buku rekening BRI 655701025056532 a.n. BAMBANG EKO WIDODO tersebut Terdakwa bawa saat ini di tas Terdakwa ,

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa keluaran dan Terdakwa berikan kepada penyidik saat saat ditanyakan

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut pihak yang di rugikan adalah Saksi JAELANI sejumlah total Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)

- Bahwa Sertifikat Terdakwa dibawa oleh Sdr. RIDANY untuk jaminan , karena Sdr. RIDANY menjaminkan mobil miliknya sebagai ganti uang Rp. 100.000.000 (serratus juta rupiah) yang Terdakwa bawa sehingga Sdr. RIDANY meminta jaminan kepada Terdakwa berupa sertifikat rumah tersebut

- Bahwa pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi JAELANI untuk perjanjian masuk ke Pegawai Negeri Lapas totalnya sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang mana dengan syarat DP 50% ,setelah itu apabila SK (surat ketetapan) dari Pusat sudah di tetapkan turun nanti dilunasi seluruhnya/kekuranganya sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Untuk informasi turunya SK tersebut menunggu informasi dari Sdr. WIRO

- Bahwa yang memutuskan untuk anak dari Saksi Jaelani dapat di angkat di Pegawai Negeri Lapas harus mengeluarkan biaya sejumlah uang dengan nilai Rp. 400.000.000 (empat ratus juta) rupiah adalah Sdr. WIRO yang menyampaikan kepada Terdakwa melalui telephone

- Bahwa waktu itu pada tahun 2022 Sdr. WIRO memberikan informasi melalui telephone kepada Terdakwa bahwa pada saat itu ada lowongan di Pegawai Negeri Lapas Jawa Timur pada bagian administrasi, karena pada bagian administrasi itu akan pensiun , nantinya anak Saksi JAELANI akan di tempatkan pada bagian tersebut

- Bahwa Terdakwa mengetahui informasi bahwa saat itu terdapat lowongan pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Lapas di Jawa Timur dari Sdr. WIRO

- Bahwa yang mendaftarkan Sdri Anggelina bekerja di Pegawai Negeri Lapas di Jawa Timur adalah Terdakwa, berkas-berkas milik Sdri Anggelina di serahkan kepada Terdakwa di rumah Sdr. JAELANI, kemudian berkas tersebut Terdakwa bawa ke Jakarta untuk diberikan kepada Sdr. WIRO

- Bahwa seingat Terdakwa Terdakwa bertemu dengan Saksi JAELANI sudah tiga kali dengan didampingi Sdr. RIDANY

- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. WIRO seingat Terdakwa tiga kali, yang pertama menanyakan perihal pekerjaan di Pegawai negeri

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Lapas, yang kedua terkait pendaftaran Sdr. Anggelina, yang ke tiga waktu penyerahan uang kepada Sdr. WIRO

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengetahui rumahnya maupun alamat Sdr. WIRO, karena saat Terdakwa bertemu dengan Sdr. WIRO Terdakwa bertemu di Mall Kalibata City

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya prosedur apapun terkait melamar menjadi calon Pegawai Negeri Lapas di Jawa Timur, Terdakwa hanya di beritahu oleh Sdr. WIRO untuk berkas berupa Ijasah SD, SMP, SMA, S1, Surat Keterangan Sehat dan SKCK untuk diberikan kepada Sdr. WIRO pada saat di Jakarta.

- Bahwa waktu itu yang meyakinkan adalah Sdr. RIDANY kepada Saksi JAELANI, karena yang memasukkan Sdr. RIDANY masuk ke SMA 1 Tugu adalah Terdakwa

- Bahwa Saksi JAELANI akhirnya percaya bahwa Terdakwa dapat memasukkan anaknya ke Pegawai Negeri Sipil Lapas sehingga Saksi JAELANI memberikan DP uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa

- Bahwa Terdakwa memberitahu Saksi JAELANI bahwa pada bulan November 2022 untuk melunasi uang untuk memasukkan di Pegawai Negeri Sipil Lapas. Kemudian Terdakwa mengabari Sdr. WIRO bahwa uangnya tidak diberikan dan Terdakwa menunggu kabar dari Sdr. WIRO. Namun saat itu Saksi JAELANI meminta kepada Terdakwa agar uangnya di kembalikan, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. WIRO dan hanya diberikan janji saja, sampai Handphone Terdakwa ter reset sekira bulan Januari sehingga Terdakwa tidak bisa menghubungi Sdr. WIRO lagi

- Bahwa Terdakwa berusaha untuk mengembalikan uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan menunggu uang tersebut terkumpul, karena uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut sudah Terdakwa berikan kepada Sdr. WIRO sehingga Terdakwa mengganti uang milik Saksi JAELANI tersebut secara pribadi

- Bahwa Terdakwa hanya mengetahui informasi diterima atau tidaknya anak Saksi JAELANI dari Sdr. WIRO. Karena handphone Terdakwa ter reset sehingga Terdakwa tidak mengetahui informasi lagi dari Sdr. WIRO

- Bahwa kwitansi tersebut untuk pembayaran DP Sdr. ANGELINA menjadi Pegawai Negeri Sipil Lapas senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang Terdakwa tanda tangani di atas materai 10.000 (sepuluh ribu) tujuan adanya kwitansi tersebut adalah sebagai bukti bahwa

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah menerima uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Sdr. JAELANI untuk pembayaran DP CPNS.

- Bahwa yang membuat kwitansi tersebut adalah Terdakwa, dan kemudian kwitansi tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. JAELANI.

- Bahwa Terdakwa menarik uang sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) tersebut di ATM BRI Unit Tugu sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) di BRI Cabang Trenggalek melalui teller di tanggal 03 Oktober 2022

- Bahwa perjanjian dengan Wiro jika total uang sudah dibayarkan 100 % / jika sudah dibayarkan Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) maka Terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Sdr. WIRO;

- Bahwa perkataan Terdakwa kepada Saksi JAELANI sehingga Saksi Jaelani percaya adalah sebagai berikut :

- “membayar DP 50% dari keseluruhan uang sejumlah Rp. Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)”
- “Nanti kalau SKnya mau turun dilunasi kekurangan uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)”
- “Ini sudah mau turun SK nya mohon segera melunasi uang kekurangannya sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)”
- “Ada 2 (dua) peluang menjadi CPNS di Lembaga Perasyarakatan (sipir) dan saya dapat jatah 1 (satu) dan hanya tinggal ganti nama saja”
- “saya mengatakan penempatannya di wilayah Surabaya”
- “Saya punya lowongan untuk menjadikan anak Saksi JAELANI bernama ANGELINA PUTRI OCTAVILANI menjadi CPNS di Lembaga Perasyarakatan”
- “Saya bersedia menjadikan anak Sdr. JAELANI bernama ANGELINA PUTRI OCTAVILANI diterima menjadi CPNS di Lembaga Perasyarakatan”
- “Jika tidak diterima menjadi CPNS di Lembaga Perasyarakatan maka uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) akan dikembalikan”

- Bahwa persyaratan yang dibutuhkan untuk menjadi CPNS di Lembaga Perasyarakatan tersebut adalah sbb :

- SKCK;

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto Copy Ijazah SD;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Ijazah SMP;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Ijazah SMA;
- 1 (satu) lembar Foto Copy KTP ANGGELEINA PUTRI OCTAVILANI;
- 1 (satu) lembar Foto Copy KK (Kartu Keluarga);
- Surat Kesehatan.
- 1 (satu) buah foto ANGGELEINA PUTRI OCTAVILANI ukuran 4x6
- Bahwa Saksi ANGGELEINA PUTRI OCTAVILANI sudah menyerahkan persyaratan yang dibutuhkan untuk menjadi CPNS di Lembaga Permayarakatan kepada Terdakwa
- Bahwa Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) kepada Sdr. RIDANY MASNUR tersebut sebagai ucapan terimakasih karena Sdr. RIDANY MASNUR yang sudah mengarahkan kepada Terdakwa untuk memasukkan anak Sdr. JAELANI ke Pegawai Negeri di Lapas
- Bahwa yang membuat / menulis 1 (satu) lembar kwitansi yang telah ditanda tangani oleh Sdr. BAMBANG diatas Materai 10.000 (sepuluh ribu) pada tanggal 03 Oktober 2022, yang berisi keterangan "untuk pembayaran DP CPNS" dan "sejumlah seratus juta rupiah" dari Pak Zaelani tersebut adalah saya;
- Bahwa 1 (satu) lembar kwitansi yang telah ditanda tangani oleh Terdakwa diatas Materai 10.000 (sepuluh ribu) pada tanggal 03 Oktober 2022, yang berisi keterangan "untuk pembayaran DP CPNS" dan "sejumlah seratus juta rupiah" dari Pak Zaelani tersebut saya buat pada tanggal 03 Oktober 2022;
- Bahwa 1 (satu) lembar kwitansi yang telah ditanda tangani oleh Terdakwa diatas Materai 10.000 (sepuluh ribu) pada tanggal 03 Oktober 2022, yang berisi keterangan "untuk pembayaran DP CPNS" dan "sejumlah seratus juta rupiah" dari Pak Zaelani tersebut di buat di toko "ABADI BUAH" milik Saksi JAELANI yang beralamat Ds. Gandusari Kec. Gandusari Kab. Trenggalek;
- Bahwa 1 (satu) lembar kwitansi yang telah ditanda tangani oleh Terdakwa diatas Materai 10.000 (sepuluh ribu) pada tanggal 03 Oktober 2022, yang berisi keterangan "untuk pembayaran DP CPNS" dan "sejumlah seratus juta rupiah" dari Pak Zaelani tersebut saya buat kemudian Terdakwa serahkan kepada Saksi JAELANI

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan mengapa SK anak Saksi JAELANI bernama ANGELINA PUTRI OCTAVILANI tidak turun dikarenakan Saksi JAELANI belum melunasi kekurangan uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwitansi yang telah ditandatangani oleh Sdr Bambang diatas Materai 10.000 (sepuluh ribu) pada tanggal 03 September 2022, yang berisi keterangan "untuk pembayaran DP CPNS" dan "sejumlah seratus juta rupiah" dari Pak Zaelani.
2. 1 (satu) Lembar printout laporan tranSaksi finansial rekening BRI atas nama JAELANI Nomor rekening 655901006109534;
3. 1 (satu) buah buku tabungan BRI warna biru nomor rekening 655701025056532 atas nama BAMBANG EKO WIDODO:

Terhadap Barang bukti tersebut telah ditunjukkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa, dan Para Saksi serta Terdakwa membenarkan dan mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti bulan September 2022 Saksi korban JAELANI sedang ngobrol dengan Saksi RIDANI MASNUR bertempat ditoko "Abadi Buah" milik Saksi JAELANI alamat di Desa Gandusari Kec.Gandusari Kab.Trenggalek, Saksi RIDANI MASNUR menyampaikan bahwa ada orang yang bisa membantu anak Saksi JAELANI bila ingin bekerja menjadi Pegawai Negeri, karena merasa tertarik selanjutnya Saksi JAELANI menyampaikan kepada Saksi RIDANI MASNUR tersebut bahwa Saksi JAELANI bersedia untuk dibantu oleh orang yang disebut oleh Saksi.RIDANI MASNUR tersebut yang bernama BAMBANG EKO WIDODO bin Alm MUJARI, selanjutnya Saksi RIDANI MASNUR menghubungi Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO bin Alm MUJARI, beberapa hari kemudian Terdakwa dan Saksi RIDANI MASNUR pergi ke Toko Buah Saksi JAELANI setelah sampai di Toko Buah Saksi RIDANI MASNUR mengenalkan Terdakwa kepada Saksi JAELANI, selanjutnya

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menawarkan untuk membantu anak Saksi JAELANI untuk bekerja sebagai Pegawai Negeri di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Surabaya, dengan meminta uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk biaya administrasi dan operasional dalam membantu anak Saksi JAELANI bekerja sebagai Pegawai Negeri di Lapas Surabaya namun Terdakwa tidak minta sekaligus uang sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) namun Terdakwa meminta Saksi JAELANI untuk membayar DP awal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sedangkan untuk sisa pembayaran sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) bisa dibayarkan setelah anak Saksi JAELANI tersebut lulus dan menjadi Pegawai Negeri di Lapas.

- Bahwa Saksi JAELANI tertarik dan mau menyerahkan uang DP sebesar Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah) kepada Terdakwa karena Terdakwa berkata

- “Saya punya lowongan untuk menjadikan anak Sdr. JAELANI bernama ANGELINA PUTRI OCTAVILANI menjadi CPNS di Lembaga Pemasyarakatan”
- “Saya bersedia menjadikan anak Sdr. JAELANI bernama ANGELINA PUTRI OCTAVILANI diterima menjadi CPNS di Lembaga Pemasyarakatan”
- “Jika tidak diterima menjadi CPNS di Lembaga Pemasyarakatan maka uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) akan dikembalikan oleh Sdr. BAMBANG EKO WIDODO”
- “Ini sudah mau turun SK nya mohon segera melunasi uang kekurangannya sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)”
- “Saya telah menjadikan banyak orang menjadi CPNS”

- Bahwa karena ada perkataan dari Terdakwa tersebut sehingga Saksi JAELANI percaya dan yakin dengan apa yang dikatakan oleh Terdakwa selanjutnya anak Saksi JAELANI menyerahkan persyaratan yang dibutuhkan untuk menjadi CPNS di Lembaga Pemasyarakatan tersebut berupa Foto Copy Ijazah SMA, Foto Copy KTP ANGELINA PUTRI OCTAVILANI, Foto Copy KK (Kartu Keluarga), Surat Kesehatan.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 wib anak Saksi JAELANI berpamitan kepada Saksi JAELANI bertemu dengan Terdakwa di Polres Trenggalek untuk membuat SKCK sebagai kelengkapan administrasi persyaratan menjadi Pegawai Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Lapas, setelah selesai membuat SKCK sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa bersama anak Saksi JAELANI datang ke toko buah Saksi JAELANI dengan tujuan untuk menerima pembayaran DP yang telah disepakati yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), lalu sekira pukul 12.29 Wib Terdakwa, Saksi JAELANI, dan anak Saksi JAELANI yang bernama ANGELINA PUTRI OCTAVILANI, bersama-sama menuju Kantor BRI Unit Gandusari untuk melakukan pembayaran yang diminta oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi JAELANI melakukan pembayaran kepada Terdakwa dengan cara transfer melalui teller BRI dari rekening BRI milik Saksi JAELANI kepada rekening BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening :655701025056532 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah). setelah selesai melakukan pembayaran tersebut Saksi JAELANI bersama bersama Saksi ANGELINA PUTRI OCTAVILANI dan Terdakwa kembali ke toko buah Saksi JAELANI kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah) bermaterai 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) tertanggal 3 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO.

- Bahwa setelah menyerahkan kwitansi pembayaran tersebut Terdakwa meminta Saksi JAELANI dan anak Saksi JAELANI menunggu dipanggil oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

- Bahwa Saksi JAELANI dan anaknya menunggu-nunggu kapan dipanggil oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Surabaya seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa hingga sampai saat ini Terdakwa tidak memberi kabar dan anak Saksi juga tidak menerima panggilan untuk menjadi Pegawai Negeri dari Instansi Lembaga Pemasyarakatan, sedangkan Terdakwa sulit untuk dihubungi.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban JAELANI mengalami kerugian sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan alternative kesatu Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain
3. Unsur secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan barangsiapa adalah ditujukan kepada subyek hukum yaitu hanya manusia (*natuurlijke personen*) sebagai penyanggah hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang – undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya kekeliruan orang (*error in persona*) dan untuk memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum bagi Terdakwa, di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama Bambang Eko Widodo yang identitasnya telah diperiksa di persidangan dan benar identitas Terdakwa di persidangan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum dan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga Majelis Hakim bekeyakinan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ barangsiapa “ telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti bulan September 2022 Saksi korban JAELANI sedang ngobrol dengan Saksi RIDANI MASNUR bertempat ditoko “Abadi Buah” milik Saksi JAELANI alamat di Desa Gandusari Kec.Gandusari Kab.Trenggalek, Saksi RIDANI MASNUR menyampaikan bahwa ada orang yang bisa membantu anak Saksi JAELANI bila ingin bekerja menjadi Pegawai Negeri, karena merasa tertarik

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi JAELANI menyampaikan kepada Saksi RIDANI MASNUR tersebut bahwa Saksi JAELANI bersedia untuk dibantu oleh orang yang disebut oleh Saksi.RIDANI MASNUR tersebut yang bernama BAMBANG EKO WIDODO bin Alm MUJARI, selanjutnya Saksi RIDANI MASNUR menghubungi Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO bin Alm MUJARI, beberapa hari kemudian Terdakwa dan Saksi RIDANI MASNUR pergi ke Toko Buah Saksi JAELANI setelah sampai di Toko Buah Saksi RIDANI MASNUR mengenalkan Terdakwa kepada Saksi JAELANI, selanjutnya Terdakwa menawarkan untuk membantu anak Saksi JAELANI untuk bekerja sebagai Pegawai Negeri di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Surabaya, dengan meminta uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk biaya administrasi dan operasional dalam membantu anak Saksi JAELANI bekerja sebagai Pegawai Negeri di Lapas Surabaya namun Terdakwa tidak minta sekaligus uang sebesar Rp 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) namun Terdakwa meminta Saksi JAELANI untuk membayar DP awal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sedangkan untuk sisa pembayaran sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) bisa dibayarkan setelah anak Saksi JAELANI tersebut lulus dan menjadi Pegawai Negeri di Lapas;

Menimbang, bahwa atas tawaran tersebut, Saksi JAELANI tertarik dan mau menyerahkan uang DP sebesar Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah) kepada Terdakwa karena Terdakwa berkata “Saya punya lowongan untuk menjadikan anak Sdr. JAELANI bernama ANGELINA PUTRI OCTAVILANI menjadi CPNS di Lembaga Permayarakatan”, “Saya bersedia menjadikan anak Sdr. JAELANI bernama ANGELINA PUTRI OCTAVILANI diterima menjadi CPNS di Lembaga Permayarakatan”, “Jika tidak diterima menjadi CPNS di Lembaga Permayarakatan maka uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) akan dikembalikan oleh Sdr. BAMBANG EKO WIDODO” dan “Saya telah menjadikan banyak orang menjadi CPNS”

Menimbang, bahwa karten a ada perkataan dari Terdakwa tersebut sehingga Saksi JAELANI percaya dan yakin dengan apa yang dikatakan oleh Terdakwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 wib anak Saksi JAELANI berpamitan kepada Saksi JAELANI bertemu dengan Terdakwa di Polres Trenggalek untuk membuat SKCK sebagai kelengkapan administrasi persyaratan menjadi Pegawai Negeri di Lapas, dan menyerahkan persyaratan yang dibutuhkan untuk menjadi CPNS di Lembaga Permayarakatan tersebut berupa Foto Copy Ijazah SMA, Foto Copy KTP

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGELINA PUTRI OCTAVILANI, Foto Copy KK (Kartu Keluarga), Surat Kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah selesai membuat SKCK sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa bersama anak Saksi JAELANI datang ke toko buah Saksi JAELANI dengan tujuan untuk menerima pembayaran DP yang telah disepakati yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), lalu sekira pukul 12.29 Wib Terdakwa, Saksi JAELANI, dan anak Saksi JAELANI yang bernama ANGELINA PUTRI OCTAVILANI, bersama-sama menuju Kantor BRI Unit Gandusari untuk melakukan pembayaran yang diminta oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi JAELANI melakukan pembayaran kepada Terdakwa dengan cara transfer melalui teller BRI dari rekening BRI milik Saksi JAELANI kepada rekening BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening :655701025056532 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah). setelah selesai melakukan pembayaran tersebut Saksi JAELANI bersama Saksi ANGELINA PUTRI OCTAVILANI dan Terdakwa kembali ke toko buah Saksi JAELANI kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah) bermaterai 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) tertanggal 3 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Terdakwa BAMBANG EKO WIDODO;

Menimbang, bahwa setelah menyerahkan kwitansi pembayaran tersebut Terdakwa meminta Saksi JAELANI dan anak Saksi JAELANI menunggu dipanggil oleh pihak Lembaga Pemasarakatan untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, akan tetapi setelah sekian lama Saksi JAELANI dan anaknya menunggu-nunggu kapan dipanggil oleh pihak Lembaga Pemasarakatan Surabaya seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa hingga sampai saat ini Terdakwa tidak memberi kabar dan anak Saksi juga tidak menerima panggilan untuk menjadi Pegawai Negeri dari Instansi Lembaga Pemasarakatan, sedangkan Terdakwa sulit untuk dihubungi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban JAELANI mengalami kerugian sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan adanya tawaran Terdakwa untuk untuk membantu dan menjanjikan anak Saksi JAELANI untuk bekerja sebagai Pegawai Negeri di Lembaga Pemasarakatan (Lapas) Surabaya, dengan meminta uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk biaya administrasi dan operasional dalam membantu anak Saksi JAELANI bekerja sebagai Pegawai Negeri di Lapas Surabaya namun Terdakwa tidak minta sekaligus uang sebesar Rp 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) namun

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meminta Saksi Jaelani untuk membayar DP awal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sedangkan untuk sisa pembayaran sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) bisa dibayarkan setelah anak Saksi Jaelani tersebut lulus dan menjadi Pegawai Negeri di Lapas, dan karena tertari Saksi Jaelani menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000,- (Seratus juta rupiah) kepada Terdakwa cara transfer melalui teller BRI dari rekening BRI milik Saksi Jaelani kepada rekening BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening : 655701025056532;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan karena Terdakwa bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan memperoleh uang sebesar Rp100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dari korban, padahal Terdakwa sebenarnya tidak bisa memasukkan orang menjadi PNS di LAPAS, hal ini terbukti dari setelah sekian lama Saksi Jaelani dan anaknya menunggu kapan dipanggil oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Surabaya seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa hingga sampai saat ini Terdakwa tidak memberi kabar dan anak Saksi juga tidak menerima panggilan untuk menjadi Pegawai Negeri dari Instansi Lembaga Pemasyarakatan, sedangkan Terdakwa sulit untuk dihubungi, dan uang Saksi Jaelani tidak kembali hal ini mengakibatkan kerugian pada Saksi Jaelani sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, manakala salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti maka dengan demikian keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan melawan hukum (wederrechtelijk) namun pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat darimana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan itu dalam doktrin dikenal ada dua macam sifat melawan hukum, yaitu sifat melawan hukum formil dan materiil. sifat melawan hukum formil menganggap bahwa suatu perbuatan bersifat melawan hukum apabila bertentangan dengan hukum tertulis. Sedangkan ajaran sifat melawan hukum materiil menganggap bahwa suatu

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Trk



perbuatan bersifat melawan hukum apabila bertentangan dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah ternyata bahwa perbuatan Terdakwa yang menjanjikan untuk membantu anak Saksi Jaelani untuk bekerja sebagai Pegawai Negeri di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Surabaya, dengan meminta uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk biaya administrasi dan operasional dalam membantu anak Saksi Jaelani bekerja sebagai Pegawai Negeri di Lapas Surabayanamun Terdakwa tidak minta sekaligus uang sebesar Rp 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) namun Terdakwa meminta Saksi Jaelani untuk membayar DP awal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sedangkan untuk sisa pembayaran sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) bisa dibayarkan setelah anak Saksi Jaelani tersebut lulus dan menjadi Pegawai Negeri di Lapas dengan perkataan Terdakwa "Saya punya lowongan untuk menjadikan anak Saksi Jaelani bernama ANGELINA PUTRI OCTAVILANI menjadi CPNS di Lembaga Perasyarakatan", "Saya bersedia menjadikan anak Saksi Jaelani bernama ANGELINA PUTRI OCTAVILANI diterima menjadi CPNS di Lembaga Perasyarakatan", "Jika tidak diterima menjadi CPNS di Lembaga Perasyarakatan maka uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) akan dikembalikan oleh Terdakwa" dan "Saya telah menjadikan banyak orang menjadi CPNS", adalah merupakan rangkaian kata-kata bohong dari Terdakwa yang ditujukan kepada Saksi Jaelani sebagai korban, supaya Saksi Jaelani percaya dan tergerak hatinya untuk membayar sejumlah uang yaitu sejumlah Rp100.000.000,- (Seratus juta rupiah) kepada Terdakwa, padahal apa yang disampaikan Terdakwa adalah bohong dan melawan hukum, karena Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk memasukkan orang sebagai PNS;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, dan berdasarkan keyakinan Majelis Hakim, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa setelah dicermati ternyata merupakan permohonan keringanan hukuman, dimana Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, menurut Majelis hal tersebut merupakan permohonan keringanan hukuman dan bukan mengenai pembelaan atas perbuatan Terdakwa, dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut meruakan suatu keadaan yang meringankan yang akan dipertimbangkan untuk menjatuhkan putusan seadil-adilnya bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi yang telah ditandatangani oleh Sdr Bambang diatas Materai 10.000 (sepuluh ribu) pada tanggal 03 September 2022, yang berisi keterangan "untuk pembayaran DP CPNS" dan "sejumlah seratus juta rupiah" dari Pak Zaelani, 1 (satu) Lembar printout laporan tranSaksi finansial rekening BRI atas nama Jaelani Nomor rekening 655901006109534, yang telah disita dari Saksi Jaelani, maka dikembalikan kepada Saksi Jaelani;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan BRI warna biru nomor rekening 655701025056532 atas nama Bambang Eko Widodo, yang telah disita dari Terdakwa Bambang Eko Widodo, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Bambang Eko Widodo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain.

Keadaan yang meringankan:

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya,
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga,
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

1. MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bambang Eko Widodo** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi yang telah ditandatangani oleh Sdr Bambang diatas Materai 10.000 (sepuluh ribu) pada tanggal 03 September 2022, yang berisi keterangan "untuk pembayaran DP CPNS" dan "sejumlah seratus juta rupiah" dari Pak Jaelani.
 - 1 (satu) Lembar printout laporan tranSaksi finansial rekening BRI atas nama JAELANI Nomor rekening 655901006109534;Dikembalikan kepada Saksi JAELANI;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI warna biru nomor rekening 655701025056532 atas nama BAMBANG EKO WIDODO;Dikembalikan kepada Terdakwa Bambang Eko Widodo;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024, oleh Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H.Li sebagai Hakim Ketua, dan Eko Supriyanto, S.H., M.H.Li, Marcelino Gonzales, S.H., LLM, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Eko Supriyanto, S.H., M.H.Li, dan Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H., dibantu oleh Juriyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh Agustini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Eko Supriyanto, S.H., M.H.Li

Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H.Li

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Juriyanto, S.H.